



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga berdampak pada perubahan nomenklatur dan tugas pokok, fungsi serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal dengan jalan berunding atau bermusyawarah.
5. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Majelis/Badan yang memutuskan sesuatu bahan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan cara berkoordinasi, bermusyawarah untuk mufakat.

8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

BAB II PEMBENTUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati untuk :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dan penyelenggaraan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian Program Pembangunan Pangan di Tingkat Kabupaten.
- (2) Fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten :
 - a. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pangan, antara lain mencakup peningkatan produksi pangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha pangan, penguatan distribusi, logistik dan cadangan pangan wilayah, penganekaragaman pangan, pencegahan serta penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dengan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional program pembangunan pangan;
 - c. Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta, serta lembaga masyarakat untuk meningkatkan efektifitas program pembangunan pangan wilayah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Ciamis.
 - b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
 - d. Sekertaris : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - e. Merangkap Anggota
 - f. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Kepala Dinas Pendidikan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan;
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 7. Kepala Dinas Sosial;
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
 12. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 13. Kepala Dinas Perhubungan;
 14. Kepala Bagian Perekonomian Setda;
 15. Kepala Sub Dolog Divre Wilayah VII Ciamis;
 16. Ketua HKTU Kabupaten Ciamis;
 17. Ketua KTNA Kabupaten Ciamis;
 18. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua/Wakil Ketua dapat mengundang Kepala Dinas, Badan, Lembaga Kantor, Pejabat tertentu atau unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) Uraian Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan melalui Wakil Ketua.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan (data dan referensi) untuk penyusunan kebijakan Bupati selaku Ketua DKP Kabupaten;
- c. menyiapkan draf bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah, tayangan, sambutan dll);
- d. melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan menganalisa data serta informasi yang akurat yang dibutuhkan DKP Kabupaten;
- e. menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian target dan sasaran pangan wilayah;
- f. melakukan koordinasi dengan pokja dan stakeholder lainnya dalam penyusunan bahan kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi DKP;
- g. melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk menjaring calon penerima Penghargaan APN dan mengusulkan secara berjenjang ke tingkat nasional melalui Sekretariat DKP Provinsi;
- h. menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua DKP Kabupaten.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran operasional sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas tenaga ahli, unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, unsur perguruan tinggi dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah di lingkungan Kabupaten Ciamis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dewan kabupaten mengadakan Rapat Konsultasi dan/atau Koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 10

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005